BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Landasan Teori

3.1.1 Pengertian Prosedur

Pengertian Prosedur menurut Zaki Baridwan (2009:30) menyatakan bahwa:

"Prosedur merupakan suatu urutan-urutan pekerjaan kerani *(clerical)*, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sedang terjadi."

Sedangkan penegertian prosedur menurut Mulyadi (2009:5) menyatakan bahwa :

"Prosedur merupakan suatu kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang."

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu urutan pekerjaan yang disusun untuk suatu kegiatan secara seragam.

3.1.2 Pajak

3.1.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Indonesia *Konsep dan Aspek Formal* mendefinisikan bahwa :

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undangan-Undangan (yang dapat dipaksa) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pengeluaran umum.(2010:22)".

Pengertian pajak menurut P.J.A. Andiani yang telah diterjemahkan oleh R. Santosa Brotodiharjo, yang dikutip Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Indonesia *Konsep dan Aspek Formal* yaitu sebagai berikut :

"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (2010:22)".

Pengertian Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 yaitu sebagai berikut:

"Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

3.1.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:25) pengertian fungsi pajak adalah pengertian fungsi sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah:

“...kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum.”

Menurut (Erly Suandy, 2002:13). dalam kaitannya dengan pembangunan dan kesejahteraan, pajak memiliki fungsi-fungsi yang dapat dipakai untuk menunjang tercapainya suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata, fungsi-fungsi tersebut yaitu :

a. Fungsi *Budgetair* (anggaran)

   Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi *Regulerend* (mengatur)

   Pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

3.1.2.3 Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia terdiri dari 3 sistem, yaitu :

1) Official Assessment System

   Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

   Ciri-Cirinya:

   a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus.

b) Wajib pajak bersifat pasif.

c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) Self Assessment System

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya:

a) Wajib pajak (dapat dibantu oleh Konsultan Pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

b) Wajib pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.

c) Pemerintah dalam hal ini Instansi Perpajakan melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.

3) With Holding System

Sistem perpajakan di mana pihak ketiga baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dalam negeri diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan.

Ciri-Cirinya :

wewenang menentukan besarnya pajak terutang kepada pihak ketiga diluar fiskus.

3.1.3 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

3.1.3.1 Pengertian NPWP

Pengertian nomor pokok wajib pajak (NPWP) menurut Waluyo, (2009:24) adalah:

"Nomor yang diberikan Direktur Jenderal Pajak kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakasn hak dan kewajiban perpajakannya".

Menurut Siti Resmi (2009:26), nomor pokok wajib pajak merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.

Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2009:23).

3.1.3.2 Dasar Hukum

1. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 tanggal 21Februari 2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak No : PER/60/PJ/2007 dan Peraturan Dirjen Pajak No : 44/PJ/2008

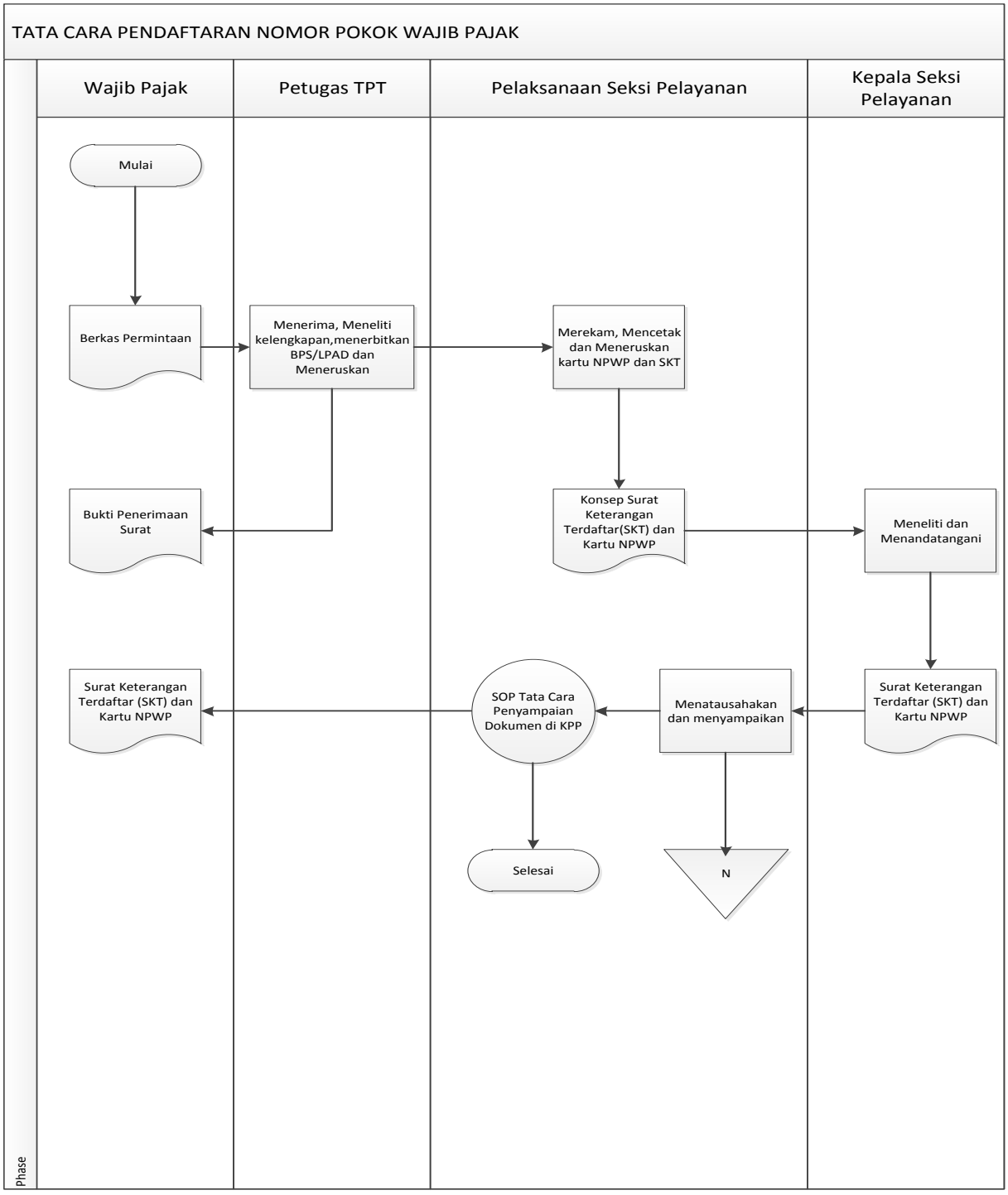
3.2 Hasil Pelaksanaan Dan Pembahasan Kerja Praktek

3.2.1 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.2.1.1 Prosedur Atas Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Proses Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), mula – mula Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mengajukan permohonan pembuaatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Berikut ini merupakan Bagan arus *(flowchart)* proses pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berdasarkan *SOP (Standard Operating System)* yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung



Gambar 3.1

***Flowchart* Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**
Sumber: KPP Pratama Bandung Tegallega

Keterangan :

1. Wajib Pajak mengajukan berkas pendaftaran NPWP dengan menggunakan Formulir pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak beserta persyaratannya kepada petugas Tempat Pelayanan Terpadu.
2. Perugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima Formulir Pendaftaran dan Perubahan Dapat Wajib Pajak kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas pendaftaran belum lengkap dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya, Dalam hal berkas pendaftaran sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu akan mencetak BPS dan LAPD. BPS akan diserahkan kepada wajib Pajak sedangkan LAPD akan digabungkan dengan berkas pendaftaran kemudian diteruskan kepada Pelaksana Seksi Pelayanan.
3. Pelaksanaan Seksi Pelayanan merekam berkas pendaftaran Wajib Pajak
4. Pelaksanaan Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Keterangan Terdaftar dan Kartu NPWP kemudian menyerahkannya kepada ke Kepada Seksi Pelayanan.

   Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak

   Lembar ke-2 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak
5. Kepada Seksi Pelayanan menandatangani Surat Keterangan Terdaftar kemudian menyerahkan kepada Pelaksana Seksi Pelayanan
6. Pelaksanaan Seksi Pelayanan menerima dokumen yang telah ditandatangani, memberi nomor, memberi stempel kantor, memisahkan dokumen untuk arsip

dan dokumen yang akan diserahkan kepada Sub Bagian Umum untuk dikirimkan kepada Wajib Pajak Melalui Pos

7. Pelaksanaan Seksi Pelayanan Mengarsipkan dan menyerahkan dokumen kepada Wajib Pajak melalui Sub Bagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di Kantor Pelayanan Pajak).
8. Proses Selesai.

3.2.1.2 Hambatan Yang Terjadi Pada Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Walaupun seluruh prosedur sudah dijalani dengan beberapa persyaratan yang di penuhi oleh wajib pajak, namun pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Tegallega pasti memiliki beberapa hambatan yang dihadapi pada pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),menrut salah satu staf bapak Amin Basuki antara lain:

1) Hambatan – hambatan intern diantaranya :
    a) Masih terjadi salah dalam pengimputan data Wajib Pajak dan mengakibatkan tidak sesuai dengan data Wajib pajak.
    b) Tidak berfungsinya Sistem komputer yang terjadi karena listrik mati dan akses internet yang tidak berfungsi.
2) Hambatan – hambatan ekstern diantaranya :
    a) Sering terjadi berkas permohonan syarat pendaftaran Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP) yang kurang lengkap.

b) Sering terjadi data alamat rumah Wajib Pajak tidak sesuai dengan alamat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mengakibatkan tidak sampainya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

3.2.1.3 Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Adapun upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, antara lain :

1) Petugas pelayanan akan menjelaskan persyaratan apa saja yang kurang dimengerti oleh wajib pajak atau pemohon,
2) Petugas pelayanan akan mengecek kembali pengimputan data – data pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak.
3) Membetulkan kembali sistem jaringan internet agar bisa memproses pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

3.2.2 Pembahasan Kerja Praktek

3.2.2.1 Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Dalam Prosedur Pendaftaran Nomor Wajib Pajak (NPWP) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega sudah cukup baik dan sesuai dengan prosedur SOP dan teori. Pada saat pelaksanaan sudah berjalan cukup baik. Proses bisa melalui kolektif atau langsung untuk perseorangan.

3.2.2.2 Hambatan Yang Terjadi Pada Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Hambatan yang dihadapi dalam Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega

adalah kurang lengkapnya berkas persyaratan – persyaratan untuk membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang mengakibatkan tidak dapat di proses secara langsung dan harus kembali ke esokan harinya untuk dapat di proses kembali agar dapat di proses dan kurang terjalinnya komunikasi alamat tempat tinggal Wajib Pajak (pemohon) yang sekarang ataupun kurang telitinya pengimputan data – data Wajib Pajak oleh petugas, selain itu terjadinya mati listrik dan tidak bisa di aksesnya internet dikarenakan gangguan jaringan.

3.2.2.3 Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Prosedur Pendaftaran Nomor Wajib Pajak (NPWP)

Upaya yang harus dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega dalam prosedur pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mengadakan sosialisasi tentang persyaratan, prosedur tata cara pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada masyarakat langsung agar tidak terjadi suatu kendala dalam proses pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau dengan cara lain Kantor Pelayanan Pajak melakukan sosialisasi dengan cara memberikan brosur dan pamphlet kepada Wajib pajak . Untuk hambatan sistem komputer dan jaringan internet yang tidak berfungsi seharusnya petugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menyediakan alat pembangkit listrik dan membetulkan kembali jaringan internet secepatnya agar bisa memproses data pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memeriksa kembali data – data Wajib Pajak agar tidak terjadi kesalahan dalam pengimputan data.